

**SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
2018**

PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2018 BN RI NOMOR 139

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017.

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017.

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XV/2017.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109).

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Tim Seleksi, Pembentukan, Susunan, dan Keanggotaan, Persyaratan Tim Seleksi, Pengambilan Keputusan Rapat, Pelaksanaan Tugas; Tahapan Seleksi, Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Tes Tertulis, Tes Psikologi, Tes Kesehatan, Wawancara, Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Laporan Hasil Seleksi; Uji Kelayakan dan Kepatutan; Pelantikan dan Orientasi Tugas; Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 22 Januari 2018.
- Lampiran 27 Halaman.